

Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Penghentian Aset Tetap Pada Dinas Perdagangan Kota Padang

Yessi Rinanda

Akademi Akuntansi Inonesia Padang, Indonesia

*Corresponding author: yessi.rinanda17@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 17/07/2025
Diterima, 15/08/2025
Dipublikasi, 28/08/2025

Kata Kunci:

Aset Tetap; Penghentian Aset Tetap; Pemerintah Daerah; Akuntansi

Keywords:

Fixed Assets; Retirement of Fixed Assets; Local Government; Accounting

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi terhadap penghentian aset tetap pada Dinas Perdagangan Kota Padang, yang meliputi proses perencanaan, pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penyusutan, hingga penghentian aset tetap. Aset tetap memiliki peran strategis dalam mendukung operasional dan pelayanan publik, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap penghentian aset tetap di Dinas Perdagangan Kota Padang sudah mengikuti sebagian besar ketentuan perundang-undangan, namun masih ditemukan beberapa kendala, seperti pencatatan yang belum sepenuhnya terintegrasi, pemeliharaan yang tidak terjadwal secara sistematis, serta lambatnya proses penghentian aset tetap. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem informasi aset, pelatihan bagi pegawai, dan optimalisasi prosedur inventarisasi agar pengelolaan aset tetap lebih efektif dan efisien.

Abstract

This research aims to analyze the accounting treatment for the retirement of fixed assets at the Padang City Trade Office, including the planning, procurement, recording, maintenance, depreciation, and retirement processes. Fixed assets play a strategic role in supporting operations and public services, and therefore must be managed efficiently, transparently, and accountably. The research method used is descriptive qualitative, using field studies, interviews, and documentation. The results indicate that the accounting treatment for the retirement of fixed assets at the Padang City Trade Office largely complies with statutory provisions. However, several obstacles remain, such as incompletely integrated recording, unscheduled maintenance, and slow retirement processes. This study recommends improving the asset information system, training employees, and optimizing inventory procedures to ensure more effective and efficient fixed asset management.

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset tetap merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan dan administrasi publik. Aset tetap yang meliputi tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan infrastruktur lainnya, memiliki peran krusial dalam mendukung operasional dan pelayanan publik yang efektif.

Aset tetap merupakan komponen penting dalam operasional bisnis dan entitas ekonomi. Secara umum, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi selama lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap memiliki karakteristik khusus, yaitu umur manfaat yang relatif panjang, nilai yang signifikan, dan sifat fisik yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Karena sifatnya ini, aset tetap sering kali menjadi investasi besar bagi suatu entitas yang memerlukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian baik untuk memikirkan efisiensi dan optimalisasi penggunaannya.

Dalam akuntansi, aset tetap dicatat pada nilai perolehannya, termasuk biaya-biaya yang terkait dengan pengadaannya, seperti biaya transportasi, instalasi, dan persiapan sebelum aset tersebut siap digunakan. Selama masa penggunaannya, aset tetap mengalami penyusutan (depresiasi) karena penggunaan, keausan atau kemajuan teknologi, yang mengurangi nilai bukunya secara bertahap. Penyusutan ini dialokasikan sebagai biaya dalam laporan laba rugi, mencerminkan penurunan nilai aset seiring waktu.

Pengelola aset tetap efektif penting untuk menjaga produktivitas operasional dan memastikan bahwa aset tersebut tetap bermanfaat bagi bisnis. Selain itu, aset juga mempengaruhi laporan keuangan, termasuk neraca dan laporan laba rugi, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pengelolaan aset tetap yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memastikan aset digunakan secara efisien, akurat, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa langkah pengelolaan aset tetap yang dapat diterapkan. Yaitu Identifikasi dan Inventarisasi Aset Tetap, klasifikasi Aset Tetap, Penilaian dan Pencatatan, Penyusutan (Depresiasi), Pemeliharaan dan Perawatan, Penggunaan dan Pengendalian, Penghapusan dan Pemindahtanganan, Pelaporan dan Audit, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, pengelolaan aset tetap dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan memastikan bahwa aset tetap memberikan manfaat optimal bagi organisasi serta mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Perbedaan utama antara aset tetap pemerintah dan perusahaan terletak pada tujuan penggunaannya, pengelolaan, dan pengakuan aset. Aset tetap pemerintah lebih berfokus pada pelayanan publik dan kepatuhan terhadap peraturan, sementara aset tetap perusahaan berorientasi pada efisiensi dan profitabilitas bisnis. Pemahaman terhadap perbedaan ini penting untuk memastikan pengelolaan aset tetap yang efektif dan sesuai dengan konteksnya.

Dinas Perdagangan Kota Padang, sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengembangkan sektor perdagangan di wilayahnya, memiliki sejumlah aset tetap yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Aset-aset ini mencakup kantor dinas, kendaraan dinas, peralatan kantor, dan fasilitas pendukung lainnya. Pengelolaan yang efektif terhadap aset-aset ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa mereka dapat digunakan secara optimal, terawat dengan baik, dan memberikan nilai tambah bagi instansi.

Dinas Perdagangan Kota Padang memperoleh aset tetap melalui beberapa cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah. Salah satu cara utamanya adalah melalui pengadaan barang/jasa dengan menggunakan anggaran APBD, selain pembelian, aset tetap juga dapat diperoleh melalui hibah atau bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, atau lembaga lainnya.

Pengelolaan aset tetap di Dinas Perdagangan Kota Padang dilakukan melalui suatu sistem terstruktur yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang barang milik daerah. Proses ini mencakup seluruh siklus hidup aset mulai dari perencanaan, pengadaan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan.

Pada tahap perencanaan, dinas melakukan identifikasi kebutuhan aset tetap berdasarkan prioritas kegiatan dan ketersediaan anggaran. Perencanaan yang matang ini penting untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh benar-benar mendukung operasional dinas.

Proses pengadaan aset dilaksanakan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dinas dapat memperoleh aset tetap melalui pembelian menggunakan APBD, hibah, pembangunan, atau transfer dari instansi lain. Setiap aset yang masuk wajib melalui proses penerimaan dan pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian spesifikasi dan kualitasnya sebelum dicatat sebagai aset dinas.

Pencatatan dan inventarisasi aset di Dinas Perdagangan dilakukan secara sistematis menggunakan sistem informasi seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Negara/Daerah (SIMDA BMN). Setiap aset diberi kode identifikasi unik, dilabel, dan didokumentasikan secara lengkap meliputi 5 informasi seperti nilai perolehan, lokasi, kondisi, dan penanggung jawab. Sistem digital ini memungkinkan pemantauan dan pelacakan aset secara real time, sekaligus memudahkan proses pelaporan.

Dalam hal penggunaan dan pemeliharaan, dinas menerapkan sistem penanggung jawab aset pada setiap unit kerja. Jadwal pemeliharaan rutin disusun untuk menjaga kondisi aset tetap optimal. Penghapusan aset dilakukan ketika aset sudah tidak dapat berfungsi secara optimal atau secara ekonomis sudah tidak layak dipertahankan. Dinas Perdagangan Kota Padang, sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, dalam pengelolaan aset tetapnya mengacu pada ketentuan umum yang berlaku secara nasional.

Meskipun tidak ditemukan dokumen spesifik yang menjelaskan metode penyusutan aset tetap oleh dinas tersebut, secara umum pemerintah daerah di Indonesia menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*) sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Metode ini menyusutkan nilai aset secara merata setiap tahun selama masa manfaat aset tersebut. Rumus yang digunakan adalah nilai perolehan dikurangi dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan umur manfaat aset. Penentuan masa manfaat mengacu pada ketentuan dalam SAP maupun pedoman teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengawasan dan evaluasi menjadi bagian integral dari pengelolaan aset. Dinas melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur. Selain itu, laporan periodik disampaikan kepada BPKAD 6 dan instansi terkait lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aset daerah.

Pengelolaan aset tetap di Dinas Perdagangan Kota Padang dirancang untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, diharapkan aset-aset tersebut dapat benar-benar mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam melayani masyarakat dan mengembangkan sektor perdagangan di Kota Padang.

Adapun masalah dalam pengelolaan aset tetap di Dinas Perdagangan Kota Padang adalah tidak akuratnya data inventarisasi aset. Banyak aset, seperti komputer, kendaraan dinas, dan peralatan kantor, yang tidak tercatat secara lengkap atau sudah tidak berfungsi tetapi masih terdaftar dalam laporan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pelacakan aset dan berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat kehilangan atau penyalahgunaan.

Selain itu, pemeliharaan aset yang kurang optimal juga menjadi kendala. Seperti kendaraan dinas dan peralatan elektronik, tidak mendapatkan perawatan rutin sehingga cepat rusak dan membutuhkan biaya perbaikan yang tinggi. Kurangnya anggaran khusus untuk pemeliharaan serta tidak adanya jadwal perawatan yang terstruktur memperparah kondisi ini.

Masalah lain adalah prosedur penghapusan aset yang lambat dan tidak transparan. Aset yang sudah tidak layak pakai sering kali masih tercatat dalam laporan keuangan karena proses penghapusan memerlukan birokrasi yang panjang. Akibatnya, banyak aset tidak produktif yang menumpuk dan menyulitkan pengelolaan.

Sistem pencatatan yang masih mengandalkan dokumen fisik atau spreadsheet manual juga menjadi kendala. Metode ini rentan terhadap kesalahan, sulit dilacak, dan menghambat proses audit. Diperlukan sistem digital yang terintegrasi untuk memudahkan pemantauan dan pelaporan aset. Dengan berbagai permasalahan ini, Dinas Perdagangan Kota Padang perlu melakukan perbaikan sistem pengelolaan aset agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana aset tetap dikelola, mulai dari proses perolehan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Selain itu, analisis ini juga akan melihat sejauh mana Dinas Perdagangan Kota Padang telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi aset tetap sesuai dengan standar yang berlaku, serta bagaimana aset tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan misi instansi.

Salah satu penelitian terdahulu yang penulis gunakan untuk melengkapi referensinya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fauziah, N.N., Zakaria, S., dan Yunita, D. (2023) mengenai Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberi judul tugas akhir “Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Perdagangan Kota Padang.” Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan sistem pengelolaan aset pada Dinas Perdagangan Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan pada dua aspek utama dalam pengelolaan aset tetap di Dinas Perdagangan Kota Padang. Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap penghentian aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang?
2. Apakah perlakuan akuntansi terhadap penghentian aset tetap di Dinas Perdagangan Kota Padang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam prosedur pengelolaan aset tetap serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perdagangan Kota Padang dalam meningkatkan tata kelola aset tetap secara lebih efektif dan efisien.

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi terhadap penghentian aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.
2. Untuk menilai kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap penghentian aset tetap di Dinas Perdagangan Kota Padang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan tata kelola aset tetap di Dinas Perdagangan Kota Padang, yang pada akhirnya akan mendukung kinerja instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih efektif dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Aset Tetap

Aset tetap merupakan bagian dari kekayaan negara atau daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung kelangsungan operasional organisasi sektor publik, termasuk instansi pemerintah daerah. Menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 07 adalah standar akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintahan (seperti kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah) untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aset tetap. Pokok-pokok PSAP No. 07 adalah pengakuan, perencanaan, pengukuran, perolehan, pencatatan, pemeliharaan, penyusutan, dan penghentian aset tetap.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2015), aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Pengertian ini menekankan bahwa aset tetap bukan hanya dipakai dalam kegiatan produksi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pendukung lainnya yang menunjang keberlangsungan operasi suatu entitas.

Karakteristik Aset Tetap

Aset tetap memiliki karakteristik berupa wujud fisik yang jelas, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali, serta dicatat dalam pembukuan dan disusutkan selama masa manfaatnya. Umur manfaat yang relatif panjang, nilai yang signifikan, dan sifat fisik yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Karena sifatnya ini, aset tetap sering kali menjadi investasi besar bagi suatu entitas yang memerlukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian baik untuk memikirkan efisiensi dan optimalisasi penggunaannya.

Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 (IAI, 2015), aset tetap dapat dibedakan menjadi beberapa kategori utama sebagai berikut:

1. Tanah
Tanah merupakan aset tetap berwujud yang memiliki karakteristik khusus karena tidak mengalami penyusutan. Hal ini disebabkan oleh sifat tanah yang memiliki umur manfaat tidak terbatas.
2. Bangunan dan Gedung
Bangunan dan gedung merupakan aset tetap yang digunakan untuk menunjang aktivitas operasional, seperti kantor, pabrik, gudang, atau fasilitas pelayanan publik. Berbeda dengan tanah, aset ini memiliki umur manfaat yang terbatas dan oleh karenanya harus disusutkan selama masa manfaat ekonomisnya.
3. Peralatan dan Mesin
Kategori ini mencakup aset seperti kendaraan operasional, komputer, alat berat, mesin produksi, dan peralatan kantor. Aset dalam kelompok ini umumnya mengalami penyusutan yang lebih cepat karena frekuensi penggunaan yang tinggi serta risiko kerusakan fisik yang lebih besar.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, dan jaringan air bersih, aset ini memiliki karakteristik manfaat sosial yang luas dan tidak langsung menghasilkan pendapatan. Infrastruktur tetap mengalami penyusutan.
5. Aset Tetap Lainnya
Kelompok ini mencakup aset yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti mebel, perabotan kantor, karya seni, dan perlengkapan lainnya.
6. Aset Dalam Proses
Merupakan aset tetap yang sedang dalam tahap pembangunan atau perakitan dan belum siap untuk digunakan. Selama masa konstruksi, aset ini belum disusutkan.

Komponen–Komponen Aset Tetap Berdasarkan PSAK 16

- a. Pengakuan Aset Tetap
Pengakuan aset tetap menurut pemerintah Indonesia diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 yang merupakan bagian dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal,

tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

b. Perencanaan Aset Tetap

Menurut Sugiyono (2021 : 44) Perencanaan adalah suatu proses awal dalam penelitian tindakan yang mencakup kegiatan menyusun rencana tindakan yang sistematis dan terarah untuk memperbaiki atau mengembangkan suatu kondisi atau kinerja. Dalam proses perencanaan aset tetap, terdapat beberapa dokumen yang berperan penting dalam mendukung kelancaran proses perencanaan. Dokumen utama yang digunakan adalah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). RKBMD merupakan dokumen resmi yang disusun secara tahunan dan lima tahunan, yang memuat rencana kebutuhan barang milik daerah, termasuk aset tetap, berdasarkan usulan dari masing-masing unit kerja.

c. Pengukuran Setelah Awal Pengakuan

Setelah pengakuan awal, PSAK 16 (2015) memberikan dua pilihan model pengukuran yang dapat diterapkan oleh entitas terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama:

1) Model Biaya

Dalam model ini, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Model ini umum digunakan karena lebih sederhana dan stabil secara akuntansi.

2) Model Revaluasi

Model ini mencatat aset tetap sebesar nilai wajarnya pada tanggal revaluasi, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai setelah revaluasi.

d. Perolehan Aset Tetap

Menurut Kieso (2023 : 450) Perolehan aset adalah proses memperoleh kepemilikan atau kontrol atas sumber daya ekonomi 23 melalui pembelian, pertukaran, atau konstruksi, yang diakui saat aset memenuhi kriteria pengakuan PSAK/IFRS.

e. Biaya Perolehan Dalam Kontruksi Aset

Biaya perolehan dalam konstruksi aset tetap pada sektor pemerintahan di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait. Selain itu, standar akuntansi yang relevan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

f. Pencatatan Aset Tetap.

Dalam konteks sektor publik, pencatatan 25 ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07. Dalam praktik pencatatan aset tetap, terdapat dua pendekatan utama, yaitu metode biaya historis dan metode nilai wajar (*fair value*).

g. Pemeliharaan Aset Tetap

Menurut Aswat dan Hijriah (2023 : 102) Pemeliharaan aset adalah langkah penting untuk menjaga kondisi optimal aset peralatan mesin yang mendukung aktivitas administrasi dan operasional pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga agar aset tetap dalam kondisi baik, berfungsi sebagaimana mestinya, serta memiliki umur ekonomis yang optimal.

h. Penyusutan Aset Tetap

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020 : 2) Penyusutan adalah proses pengalokasian biaya aset tetap menjadi beban selama masa manfaatnya dengan cara yang sistematis dan rasional.

i. Penghentian Aset Tetap

Penghentian aset tetap adalah proses menghapuskan nilai aset dari pembukuan ketika aset tersebut tidak lagi memberikan manfaat ekonomi, baik karena dijual, rusak, usang, maupun karena dialihfungsikan. Dalam akuntansi pemerintahan, praktik penghentian aset

tetap diatur dalam PSAP No. 07, sedangkan untuk sektor swasta mengacu pada PSAK No. 16. Penghentian aset tetap harus dilakukan dengan dokumentasi yang lengkap dan transparan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Sejarah Dinas Perdagangan Kota Padang

Dinas Perdagangan Kota Padang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemerintah Kota Padang yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola sektor perdagangan. Keberadaan dinas ini lahir dari dinamika kebutuhan akan lembaga yang mampu mengatur, membina, dan mengembangkan aktivitas perdagangan, baik tradisional maupun modern, di wilayah Kota Padang.

Sebelum bernama Dinas Perdagangan, instansi ini dikenal sebagai Dinas Pasar Kota Padang, yang lebih fokus pada pengelolaan pasar rakyat atau pasar tradisional. Namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan tuntutan reformasi birokrasi, struktur kelembagaan pemerintah daerah mengalami penyesuaian. Melalui Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang, terjadi perubahan nomenklatur menjadi Dinas Perdagangan Kota Padang.

Perubahan ini memperluas cakupan tugas dan fungsi dinas, tidak lagi terbatas pada pengelolaan pasar, tetapi juga mencakup pengembangan usaha 55 56 mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengendalian harga kebutuhan pokok dan barang penting, perlindungan konsumen, serta pengawasan distribusi barang. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan yang tertib, sehat, dan berdaya saing, sejalan dengan arah pembangunan ekonomi daerah.

Metode Pengumpulan Data

Studi Lapangan

Menurut Dedy Mulyana (2023 : 03) studi lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Data utama berasal dari lapangan, sehingga hasilnya mencerminkan realita sebenarnya. Dalam penelitian Tugas Akhir ini, penulis melakukan studi lapangan untuk memperoleh data primer dari Dinas Perdagangan Kota Padang berupa rekapitulasi aset tetap.

Studi Kepustakaan

Menurut Mangundjungi (2021 : 089) menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam pendekatan kualitatif, digunakan bersama observasi dan wawancara untuk mendukung analisis deskriptif terhadap objek penelitian. Tujuan dari studi pustaka ini adalah kegiatan membaca sejumlah buku atau referensi. Topiknya harus disesuaikan dengan topik yang diangkat kedalam tulisan seperti aset tetap

Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara Menurut Esterberg dan Sugiyono (2020:114) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara memungkinkan peneliti memperoleh data kualitatif yang kaya dan relevan dengan tujuan penelitian, serta memberikan fleksibilitas dalam mengajukan pertanyaan dan menyesuaikan dengan situasi saat wawancara berlangsung. Wawancara yang penulis

lakukan berkaitan tentang pengelolaan aset tetap yang ada di Dinas Perdagangan Kota Padang.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:124) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berbentuk tulisan, gambar/foto seseorang/instansi. Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber informasi. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen tertulis, foto, rekaman video, atau arsip lainnya yang relevan dengan penelitian. Dengan memanfaatkan dokumen yang sudah ada, metode ini dapat menghemat waktu dan biaya. Dokumentasi yang didapatkan penulis berupa dokumen rekapitulasi aset tetap serta foto kegiatan selama penelitian.

Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data Penelitian

Menurut Sugiyono (2020:13) ada dua macam jenis data pada umumnya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan dijelaskan dibawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data kualitatif dalam melakukan analisis ini.

a. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini, maka data kuantitatif dapat di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan sistem statis.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian yang penulis lakukan, data didapatkan secara kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2022 : 193) sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder, :

a. Data Primer

Data primer ialah sumber yang langsung memberi datanya untuk peneliti, seperti dengan hasil wawancara dan kuesioner. Data ini asalnya dari responden dalam penyebaran kuesioner online untuk seseorang yang pernah belanja online menggunakan aplikasi Allofresh dan berdomisili di Jakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber yang tidak langsung dimana memberi data untuk peneliti, data tersebut didapatkan dari sumber yang bisa memberikan dukungan penelitian seperti dari literatur dan dokumentasi. Peneliti mendapatkan data sekunder dari penelitian terdahulu, artikel, jurnal dan buku, situs internet, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Metode Analisis

Pada penelitian ini, metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2020:9) metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk

mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti menyeluruh, luas dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Aset Tetap

Berdasarkan data mutasi aset hingga 31 Desember 2024, total nilai aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Padang mencapai Rp714.383.893.227,79. Aset-aset ini terdiri atas berbagai jenis kelompok aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

Tabel 1. Daftar Aset Tetap Dinas Perdagangan Kota Padang

No	Kelompok Aset	Jumlah Unit	Saldo Akhir (Rp)
1	Tanah	15	125.103.662.720,00
2	Peralatan dan Mesin	1.175	20.112.136.396,00
3	Gedung dan Bangunan	161	343.451.082.348,27
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	90	12.259.809.545,79
5	Aset Tetap Lainnya	2	41.140.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28	3.329.310.142,74
7	Aset Konsesi Jasa	1	53.197.500.000,00
8	Aset Tidak Berwujud	3	147.514.600,00
9	Aset Lain-lain	827	156.741.737.475,00
10	Properti Investasi Tanah	0	0,00
Total Keseluruhan		2.302	714.383.893.227,79

Sumber: Data Rekapitulasi Mutasi Barang Milik Daerah – Dinas Perdagangan Kota Padang, 2024

Klasifikasi aset tetap dan aset non-lancar milik Dinas Perdagangan mencerminkan keberagaman aset dalam mendukung kegiatan pemerintahan. Dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp714.383.893.227,79 dan jumlah aset 2.302 unit, pengelolaan dan pelaporan aset ini menjadi penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap oleh Dinas Perdagangan Kota Padang yang sebagaimana merupakan instansi milik Pemerintah Daerah dilakukan apabila diakui oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Untuk mempermudah pengakuan aset tetap, Dinas Perdagangan Kota Padang mengklasifikasinya menjadi tujuh kategori, yaitu tanah, peralatan dan 68 mesin, Gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta aset konsesi jasa.

Rincian dari daftar aset tetap ini diperoleh dari data Rekapitulasi Aset Tetap Dinas Perdagangan Kota Padang yang terdiri dari berikut ini :

1. Tanah

Aset tanah diakui sebesar Rp182.501.229.100,00 sebagai saldo awal Januari 2024. Selama tahun berjalan, terjadi pengurangan sebesar Rp61.747.433.620,00 dan penambahan sebesar Rp4.349.867.240,00. Sehingga, saldo akhir Desember 2024 tanah menjadi Rp125.103.662.720,00. Pengurangan tanah karena koreksi data inventarisasi atas aset tanah yang sebelumnya tercatat ganda tidak memiliki dokumen legalitas lengkap, sedangkan penambahan karena terdapat perolehan tanah baru dari hasil pembelian menggunakan APBD.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin memiliki saldo awal tahun 2024 Rp19.949.443.896,00. Selama tahun 2024, tercatat penambahan sebesar Rp616.258.000,00 melalui hibah dari pemerintah

provinsi berupa alat laboratorium, alat ukur, dan alat keselamatan kerja. Sedangkan pengurangan sebesar Rp453.565.500,00 dikarenakan penyesuaian anggaran yang lazim dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku, menghasilkan saldo akhir tahun 2024 sebesar Rp20.112.136.396,00. Penambahan aset meliputi unit komputer baru, alat laboratorium, serta alat keselamatan kerja seperti Alat SAR. Rinciannya termasuk:

- a. Alat kantor dan rumah tangga, bertambah Rp158.998.000,00
 - b. Alat laboratorium, bertambah Rp24.975.000,00
 - c. Komputer, bertambah
 - d. Komputer, bertambah Rp152.505.000,00
 - e. Alat keselamatan kerja, bertambah Rp74.680.000,00
3. Gedung dan Bangunan
Saldo awal tahun 2024 kelompok ini adalah Rp338.966.821.271,27. Setelah penambahan sebesar Rp5.183.067.940,00 yang didapatkan dari proyek pembangunan gedung baru yaitu pasar raya fase tujuh yang telah selesai dibangun. dan pengurangan Rp698.806.863,00 disebabkan oleh penghapusan bangunan yang rusak berat dan tidak lagi digunakan. Meskipun nama bangunan tidak disebutkan secara spesifik dalam dokumen rekap, penghapusan ini kemungkinan berasal dari bangunan pos pasar, gudang distribusi lama, atau ruang kerja UPTD yang tidak layak fungsi dan tidak ekonomis untuk dipertahankan. saldo akhir menjadi Rp343.451.082.348,27. Penambahan mencerminkan pembangunan atau kapitalisasi KDP.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Saldo awal tahun 2024 Rp11.626.569.289,79 tanpa pengurangan tapi adanya penambahan Rp633.240.256,00 didapatkan dari jaringan listrik, saluran air bersih, irigasi atau jalan baru hasil pembangunan fisik 70 menggunakan dana daerah. Menghasilkan saldo akhir tahun 2024 sebesar Rp12.259.809.545,79.
5. Aset Tetap Lainnya
Saldo awal dan akhir tahun 2024 tetap Rp 41.140.000,00 tanpa mutasi. Aset ini meliputi barang bernilai seni atau budaya.
6. Konstruksi dalam Pengerjaan
Saldo awal tahun 2024 sebesar Rp3.719.337.806,74. Dengan penambahan Rp358.712.819,00 yang didapatkan dari proyek pembangun kantor dinas yang sedang berjalan dan pengurangan Rp748.740.483,00 disebabkan karena proyek pengadaan lapak semi permanen pasar yang dibatalkan karena pengalihan anggaran., saldo akhir tahun 2024 menjadi Rp3.329.310.142,74.
7. Aset Konsensi Jasa Pengakuan
Saldo awal sebesar Rp53.197.500.000,00 pada tahun 2024. Sebelumnya tidak ada saldo. Aset ini satu-satunya aset konsensi jasa yang tercatat adalah senilai Rp53.197.500.000, dan aset ini mencakup unit pasar yang dikelola pihak ketiga melalui skema kerja sama operasional (KSO) sewa kelola.

Tabel 2. Pengakuan Aset Tetap Pada Dinas Perdagangan Kota Padang

No	Aset Tetap	Jumlah	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Tanah	15	182.501.229.100,00	4.349.867.240,00	61.747.433.620,00	125.103.662.720,00
2	Peralatan dan Mesin	1.175	19.949.443.896,00	616.258.000,00	453.565.500,00	20.112.136.396,00
3	Gedung dan Bangunan	161	338.966.821.271,27	5.183.067.940,00	698.806.863,00	343.451.082.348,27

No	Aset Tetap	Jumlah	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	90	11.626.569.289,79	633.240.256,00	0,00	12.259.809.545,79
5	Aset Tetap Lainnya	2	41.140.000,00	0,00	0,00	41.140.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28	3.719.337.806,74	358.712.819,00	748.740.483,00	3.329.310.142,74
7	Aset Konsensi Jasa	1	53.197.500.000,00	0,00	0,00	53.197.500.000,00

Sumber :Rekapitulasi Mutasi Barang Milik Daerah Dinas Perdagangan Kota Padang, 2024.

Perencanaan Aset Tetap Pada Dinas Perdagangan Kota Padang

Perencanaan aset tetap dimulai dari identifikasi kebutuhan oleh masing masing unit kerja berdasarkan kondisi aset yang ada dan rencana operasional. Kebutuhan ini kemudian dianalisis kelayakannya, mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran. Setelah itu, kebutuhan aset dituangkan dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). RKBMD diverifikasi secara internal oleh pimpinan dinas sebelum diajukan ke BPKAD untuk ditelaah dan disesuaikan dengan APBD.

Setelah proses verifikasi dan evaluasi anggaran selesai, penetapan kebutuhan aset dilakukan oleh pihak yang berwenang. Proses ini menjadi dasar untuk tahap pengadaan aset tetap di tahun anggaran berjalan. Prosedur ini bertujuan memastikan bahwa aset yang direncanakan benar-benar relevan, efisien, dan sesuai regulasi, serta mendukung operasional dinas secara optimal. Berikut adalah dokumen dan formulir yang digunakan Dinas Perdagangan Kota Padang pada proses perencanaan aset tetap :

1. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Dokumen utama yang memuat daftar kebutuhan aset yang akan diajukan dalam satu periode anggaran (biasanya tahunan), beserta analisis kebutuhan dan prioritas penggunaannya. Menjadi dasar usulan pengadaan aset tetap baru.
2. Usulan Pengadaan Barang
Formulir internal yang diisi oleh unit kerja pengusul, berisi rincian jenis, 75 spesifikasi, jumlah, dan alasan kebutuhan aset. Mengakomodasi kebutuhan riil tiap unit dan menjadi lampiran penyusunan RKBMD.
3. Berita Acara Rapat Perencanaan Aset
Dokumen hasil rapat koordinasi antara pihak pengelola aset dengan seluruh unit kerja terkait. Bukti bahwa proses perencanaan melibatkan berbagai pihak dan dilakukan secara partisipatif.
4. Dokumen Analisis Kebutuhan
Berisi hasil kajian/analisis terkait urgensi, skala prioritas, dan prediksi masa manfaat aset yang akan diusulkan. Digunakan untuk memvalidasi alasan pengadaan dan efisiensi pemenuhan kebutuhan
5. Surat Persetujuan/Rekomendasi
Anggaran Surat atau formulir dari pimpinan dinas yang menyetujui usulan perencanaan aset tetap sesuai pagu anggaran. Legal formal bahwa perencanaan telah mendapat otorisasi.
6. Surat Edaran/Pedoman Penyusunan RKBMD
Dokumen pedoman teknis/tata cara pengusulan barang dari sekretariat daerah/Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Memberi arahan dan jadwal waktu pengusulan dokumen perencanaan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam melaksanakan proses perencanaan aset tetap pada Dinas Perdagangan Kota Padang secara sistematis dan akuntabel, meliputi :

1. SOP Identifikasi dan Usulan Kebutuhan Aset
Tahap awal di mana masing-masing unit kerja melakukan pendataan atas kebutuhan aset tetap dan mengisi formulir usulan sesuai format yang telah 77 ditetapkan.
2. SOP Evaluasi dan Verifikasi Kebutuhan
Dilaksanakan oleh tim pengelola barang bersama bagian perencanaan. Proses ini mencakup verifikasi dokumen, pengecekan kondisi fisik aset eksisting, serta analisis kelayakan dan urgensi dari setiap usulan yang masuk.
3. SOP Perencanaan Penyusunan RKBMD
Proses penggabungan seluruh usulan yang telah lolos verifikasi ke dalam dokumen RKBMD. Penyusunan ini dilakukan dengan mempertimbangkan rencana strategis, alokasi anggaran, dan prioritas program kegiatan.
4. SOP Penetapan Kebutuhan Aset Tetap
Mencakup proses review akhir oleh pimpinan, penandatanganan dokumen rencana kebutuhan, serta penginputan ke dalam sistem informasi perencanaan daerah seperti ePlanning apabila tersedia

Tabel 3. Prosedur Perencanaan Aset Tetap Pada Dinas Perdagangan Kota Padang

Langkah	Uraian Prosedur	Penjelasan Tambahan
1. Identifikasi Kebutuhan Aset	Setiap unit kerja mengajukan kebutuhan aset tetap berdasarkan kegiatan dan kondisi eksisting.	Melibatkan pengecekan kondisi aset lama, kebutuhan baru, dan rencana kerja tahunan.
2. Analisis Kelayakan	Menilai urgensi dan efisiensi permintaan aset.	Diperiksa oleh Subbagian Umum atau Tim Barang agar sesuai prioritas dan anggaran.
3. Penyusunan RKBMD	Rencana kebutuhan aset tetap dituangkan dalam dokumen RKBMD.	RKBMD disusun per tahun dan digunakan sebagai dasar rencana pengadaan.
4. Verifikasi Internal	RKBMD diverifikasi oleh pimpinan internal dinas.	Untuk memastikan kesesuaian dengan rencana kerja dan arah kebijakan organisasi.
5. Pengajuan ke BPKAD	RKBMD diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.	Untuk ditelaah dan disinkronkan dengan anggaran daerah (APBD).
6. Penetapan Kebutuhan	BPKAD atau instansi terkait menyetujui kebutuhan aset tetap.	Digunakan sebagai dasar dalam proses pengadaan aset tetap tahun berjalan.

Pengukuran Aset Tetap

Dinas Perdagangan Kota Padang memperoleh aset tetap dari beberapa sumber utama sebagai bagian dari mekanisme pengadaan aset pemerintah daerah seperti anggaran belanja modal (APBD), retribusi dan pemanfaatan aset daerah, hibah atau bantuan dari pemerintah dan lainnya. Pengukuran aset tetap Dinas Perdagangan Kota Padang menggunakan model biaya dalam pencatatan aset tetap sesuai dengan SAP Akrual Paripurna – PP 71 Tahun 2010, yaitu :

1. Aset dicatat berdasarkan biaya aktual saat perolehan, bukan nilai pasar atau estimasi ulang setelah itu.
2. Tanah, bangunan, peralatan, mesin, dan aset lainnya dicatat pada harga perolehan, kemudian dilakukan penyusutan (kecuali tanah). Adapun implementasi pencatatan dengan model biaya seperti :

- a. Tanah: Tidak disusutkan, tetap dicatat sebesar harga perolehan (misalnya saldo akhir Rp125,103,662,720.00).
 - b. Peralatan dan Mesin: Seperti komputer, alat kantor, kendaraan, mengalami perubahan nilai karena akumulasi penyusutan dan mutasi keluar/masuk.
 - c. Gedung dan Bangunan: Saldo awal Rp338,966,821,271.27 dan saldo akhir Rp343,451,082,348.27, artinya ada penambahan dan kapitalisasi biaya perbaikan atau pembangunan baru.
3. Jika ada perubahan nilai tercatat (misalnya dalam bentuk koreksi karena kesalahan pencatatan), hal ini masuk via koreksi non-revaluasi, tetap berbasis model biaya.

Secara keseluruhan, jumlah unit aset tetap yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 2.301 unit. Nilai saldo awal seluruh aset tetap adalah Rp720.435.658.962,36 Selama periode tahun 2024, terjadi mutasi bertambah sebesar Rp74.641.610.989,56 dan mutasi berkurang sebesar Rp68.589.845.255,00. Dengan demikian, saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp714.383.893.227,79.

Tabel 4. Pengukuran Aset Tetap Pada Dinas Perdagangan Kota Padang

Aspek	Model Biaya (Cost Model)	Model Revaluasi (Revaluation Model)
Konsep Akademik	Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan, kemudian disusutkan sesuai umur manfaatnya.	Aset tetap dinilai kembali secara berkala berdasarkan nilai wajar, lalu disusutkan dan selisihnya dicatat sebagai ekuitas.
Kelebihan	Sederhana dan stabil dalam pelaporan, mudah diaudit dan diterapkan secara luas	Mencerminkan nilai ekonomi terkini, relevan untuk aset yang nilainya meningkat signifikan
Kekurangan	Bisa undervaluasi nilai aset, tidak mencerminkan nilai pasar terkini	Memerlukan penilaian professional, kompleks dan berbiaya tinggi dalam implementasi
Contoh Implementasi pada Dinas	Tanah dicatat tetap di harga perolehan: Rp125.103.662.720,00. Komputer, kendaraan, dan alat lainnya berubah karena mutasi dan penyusutan. Sedangkan gedung dan bangunan bertambah dari Rp338,97 M menjadi Rp343,45 M.	Belum diterapkan, karena tidak ada akun "Surplus Revaluasi", tidak ada perubahan besar pada nilai aset tanah/bangunan yang menunjukkan penyesuaian nilai wajar.
Kesesuaian dengan SAP	Sesuai dengan PSAP 07, merupakan metode default dan paling direkomendasikan jika revaluasi tidak dilakukan.	Diperbolehkan oleh PSAP 07, tetapi harus didukung dengan penilaian yang sah dan pengungkapan memadai.
Potensi Penggunaan di Masa Depan	Tetap digunakan untuk mayoritas aset bergerak dan penyusutan rutin.	Dapat digunakan untuk tanah atau bangunan bernilai tinggi yang strategis, terutama di wilayah perkotaan.

Sumber :Rekapitulasi Aset Tetap Dinas Perdangan Kota Padang, 2024.

Perolehan Aset tetap

Menurut PSAK 16 paragraf 07–09, aset tetap dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti:

1. Pembelian Tunai

Pembelian tunai terdiri dari:

 - a. Tanah: Rp4.349.867.240 (pembelian lahan operasional dinas/pasar)
 - b. Gedung dan Bangunan: Rp5.183.067.940 (hasil pembangunan selesai)
 - c. Peralatan dan Mesin:
 - 1) Alat kantor: Rp158.998.000

- 2) Komputer: Rp152.505.000
 - 3) Kendaraan bermotor: Rp178.700.000
 - 4) Alat keselamatan kerja: Rp74.680.000
 - d. Jalan, Jaringan dan Irigasi: Rp633.240.256 (instalasi dan bangunan air)
2. Pembelian Angsuran
Tidak ditemukan data yang menunjukkan pembelian secara angsuran dalam rekapitulasi tahun 2024. Pemerintah daerah umumnya tidak menggunakan skema cicilan karena terbatasnya kebijakan keuangan daerah yang memperbolehkan penggunaan leasing atau kredit barang modal.
 3. Pertukaran Dengan Aset Lainnya atau Surat berharga
Berdasarkan rekapitulasi aset tahun 2024, tidak ditemukan transaksi perolehan aset yang berasal dari penukaran dengan surat berharga seperti obligasi daerah atau investasi nonkas lainnya.
 4. Sumbangan/Donasi
Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam rekapitulasi, dalam praktik aset tertentu seperti peralatan laboratorium, alat keselamatann kerja, dan perangkat IT sering diperoleh dari hibah pemerintah provinsi.
 5. Reklasifikasi dari Aset Lain
Merupakan bentuk perolehan tidak langsung namun sangat umum dalam pemerintahan, dapat terjadi ketika aset tersebut berubah klasifikasi atau kategori seperti:
 - a. Pengurangan saldo KDP: Rp748.740.483 → direklas ke gedung, jaringan, dll.
 - b. Menunjukkan bahwa pembangunan fisik selesai dan aset telah siap digunakan PSAK 16:

Reklasifikasi terjadi saat aset sudah siap pakai. Setelah itu, aset mulai disusutkan.

Tabel 5. Perolehan Aset Tetap Pada Dinas Perdagangan Kota Padang

Jenis Perolehan	Ada / Tidak	Nilai (Rp)	Keterangan
Pembelian Tunai	Ada	Kurang lebih Rp64 Miliar (sebagian besar)	Sumber: APBD
Pembelian Angsuran	Tidak Ada	-	Tidak ditemukan dalam laporan
Pertukaran dengan Surat Berharga	Tidak Ada	-	Tidak tercatat dalam sistem aset daerah
Pertukaran dengan Aset Tetap Lain	Tidak Ada	-	Tidak ditemukan, jarang terjadi di sektor publik
Donasi / Hibah	Ada	Tidak terpisah dalam laporan	Umumnya ada, tapi tidak dirinci dalam rekapitulasi
Reklasifikasi dari KDP	Ada	Rp748.740.483,00	Dialihkan ke kelompok aset tetap fungsional

Sumber :Rekapitulasi Aset Tetap Dinas Perdagangan Kota Padang, 2024.

Biaya Perolehan Dalam Konstruksi aset

Berdasarkan estimasi komponen biaya perolehan dalam konstruksi aset tetap (Konstruksi Dalam Pengerjaan) tahun 2024 senilai Rp358.712.819,00, dapat disimpulkan bahwa proporsi terbesar dari biaya perolehan dialokasikan untuk biaya bahan konstruksi sebesar 40% atau sekitar Rp143,49 juta. Ini menunjukkan bahwa pembelian material seperti semen, besi, kayu, dan keramik merupakan komponen paling dominan dalam proses pembangunan. Selanjutnya, biaya jasa kontraktor menempati porsi kedua sebesar 25%, yang mencerminkan peran penting pihak ketiga dalam pelaksanaan fisik proyek.

Selain itu, biaya perencanaan dan pengawasan mengambil 10% dari total, mengindikasikan pentingnya aspek teknis dan pengendalian mutu sejak tahap awal. Komponen-komponen lain seperti biaya perizinan dan administrasi, serta biaya uji teknis dan pengendalian mutu, masing-masing menyumbang 5%, yang merupakan bagian penting dari kelengkapan legal dan mutu hasil pekerjaan. Biaya pengamanan dan asuransi proyek juga masuk dalam perhitungan sebesar 3%, sedangkan biaya lain yang dapat diatribusikan 84 langsung, seperti honor panitia pengadaan dan mobilisasi teknis, mengisi 12% dari total biaya.

Tabel 6. Biaya Perolehan Dalam Konstruksi Aset

No	Komponen Biaya	Contoh	Estimasi Nilai (Rp)	Persentase (%)
1	Biaya bahan konstruksi	Semen, besi, kayu, keramik, dsb.	143.485.127,60	40%
2	Biaya jasa kontraktor	Pembayaran kepada pihak ketiga untuk pembangunan fisik	89.678.204,75	25%
3	Biaya perencanaan dan pengawasan	Honor konsultan perencana, pengawas lapangan	35.871.281,90	10%
4	Biaya perizinan dan administrasi	IMB, AMDAL, PBG, biaya notaris	17.935.640,95	5%
5	Biaya uji teknis dan pengendalian mutu	Pengujian kualitas bangunan dan bahan	17.935.640,95	5%
6	Biaya pengamanan dan asuransi proyek	Satuan pengamanan, asuransi konstruksi	10.761.384,57	3%
7	Biaya lain yang dapat diatribusikan langsung	Mobilisasi, akomodasi teknis, honor panitia pengadaan, dll.	43.045.538,18	12%
Total			358.712.819,00	100%

Sumber : Data Rekapitulasi Aset Tetap Dinas Perdagangan Kota Padang, 2024.

Pencatatan Aset Tetap

Dinas Perdagangan Kota Padang mencatat aset tetapnya melalui proses penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam praktiknya, setiap aset tetap didaftarkan ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) dan dicatat menurut penggolongan serta kodefikasi yang berlaku. SKPD sebagai pengguna aset memiliki Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) untuk mendokumentasikan keberadaan dan kondisi aset secara rinci.

Pencatatan ini dilakukan secara sistematis dengan pembukuan yang sudah mencapai tingkat kesesuaian sekitar 80% terhadap standar yang ditetapkan. Namun, pengisian dan pemutakhiran data pada KIB belum sepenuhnya lengkap dan akurat karena beberapa kendala teknis dan administrasi, termasuk belum semuanya dokumen kepemilikan disimpan secara optimal di unit kerja. Pelaporan aset tetap juga dilakukan secara berkala, meskipun tingkat kesesuaiannya masih sekitar 65%, dikarenakan belum semua mutasi aset dicatat dan dilaporkan tepat waktu, serta perbedaan data antara laporan SKPD dan pembantu pengelola aset masih terjadi. Pencatatan dan pelaporan yang sistematis ini dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan aset yang lebih transparan dan akuntabel serta mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeliharaan Aset Tetap

Pemeliharaan aset tetap di Dinas Perdagangan Kota Padang dilakukan dalam empat kategori utama:

1. Pemeliharaan Rutin (Preventif)

- a. Dilakukan harian atau mingguan.
- b. Bersifat pencegahan terhadap kerusakan dini.
Contoh: Pembersihan AC secara berkala, Pengecekan rutin genset, dan Pelumasan mesin dan peralatan.
2. Pemeliharaan Berkala
 - a. Dilaksanakan sesuai jadwal tertentu (bulanan, tahunan).
 - b. Bertujuan menjaga performa jangka menengah dan panjang.
Contoh: Pengecatan ulang bangunan kantor setiap 2–3 tahun dan Servis kendaraan dinas setiap 6 bulan.
3. Pemeliharaan Korektif (Perbaikan)
 - a. Dilakukan ketika ditemukan kerusakan pada aset.
 - b. Tujuannya memulihkan fungsi aset yang terganggu.
Contoh: Penggantian lampu yang sudah rusak, Perbaikan plafon, dan Servis komputer bermasalah.
4. Rehabilitasi atau Renovasi
 - a. Merupakan pemeliharaan skala besar.
 - b. Memperbaiki kondisi aset secara menyeluruh tanpa mengubah identitas/fungsi utama.
Contoh: Renovasi gedung kantor. dan eningkatan fasilitas pasar.

Pemeliharaan aset tetap di Dinas Perdagangan Kota Padang telah mengikuti standar dan prinsip pengelolaan aset pemerintah yang berlaku, namun dalam implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan administratif sehingga belum sepenuhnya sesuai standar yang diatur dalam regulasi terkini. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, termasuk peningkatan sumber daya dan sistem pengelolaan administrasi aset untuk mewujudkan pemeliharaan yang sesuai ketentuan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap selama masa manfaatnya. Dalam laporan ini, nilai penyusutan tidak ditampilkan secara eksplisit, namun dapat dianalisis melalui perbandingan antara saldo awal, mutasi berkurang, mutasi bertambah, dan saldo akhir.

Tabel 7. Penyusutan Aset Tetap

Kategori Aset Tetap	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tanah	182.501.229.100	4.349.867.240	61.747.433.620	125.103.662.720
Peralatan dan Mesin	19.949.443.896	616.258.000	453.565.500	20.112.136.396
Gedung dan Bangunan	338.966.821.271	5.183.067.940	698.806.863	343.451.082.348
Jalan dan Jaringan	11.626.569.289	633.240.256	0	12.259.809.545
Aset Tetap Lainnya	41.140.000	0	0	41.140.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.719.337.806	358.712.819	748.740.483	3.329.310.142

Sumber: Rekapitulasi Aset Tetap Dinas Perdagangan Kota Padang, 2024.

Menurut SAP (PP No. 71 Tahun 2010) dan Permendagri No. 108 Tahun 2016, pemerintah daerah umumnya menggunakan metode garis lurus (straight-line method) untuk menghitung penyusutan, kecuali untuk aset yang tidak disusutkan.

Berdasarkan Rekapitulasi Aset Tetap tahun 2024, penyusutan merupakan komponen penting dalam pengelolaan aset tetap oleh Dinas Perdagangan Kota Padang. Meskipun tidak ditampilkan secara eksplisit, nilai penyusutan dapat diestimasi melalui analisis atas mutasi berkurang dalam kategori aset tetap. Dari data yang dianalisis, total indikasi penyusutan selama tahun 2024 berjumlah Rp1.152.372.363,00, yang terdiri atas:

1. Peralatan dan Mesin sebesar Rp453.565.500,00, dan
2. Gedung dan Bangunan sebesar Rp698.806.863,00.

Keduanya dihitung menggunakan metode garis lurus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri No. 108 Tahun 2016. Adapun aset seperti tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) tidak disusutkan karena:

1. Tanah dianggap memiliki umur manfaat tak terbatas.
2. KDP belum memberikan manfaat ekonomi karena masih dalam proses.

Penerapan metode garis lurus secara konsisten menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang andal dan transparan, serta mencerminkan pengelolaan aset yang akuntabel. Nilai penyusutan yang dibebankan ini juga mencerminkan penurunan nilai ekonomis atas penggunaan aset tetap selama tahun anggaran berjalan.

Penghentian Aset Tetap

Penghentian aset tetap adalah proses pengeluaran aset dari pencatatan akuntansi karena telah:

1. Telah habis masa manfaatnya,
2. Rusak berat,
3. Dijual, disumbangkan, atau dihapuskan,
4. Tidak lagi digunakan untuk operasional.

Tabel 8. Analisis Penghentian Aset Tetap

No.	Jenis Aset Tetap	Nilai Pengurangan (Rp)	Keterangan Penghentian
1	Tanah	61.747.433.620	Pemindahtanganan atau hibah keluar, penghapusan karena tidak digunakan lagi
2	Peralatan dan Mesin	453.565.500	Penghapusan karena rusak/usang,
3	Gedung dan Bangunan	698.806.863	Penghapusan gedung yang rusak berat dan dirobohkan untuk pembangunan baru
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	748.740.483	Reklasifikasi ke akun aset tetap karena proyek telah selesai
5	Aset Lainnya	6.743.064.523,56	Penghapusan atau koreksi aset tidak berwujud/lain-lain yang tidak lagi digunakan/tercatat

Sumber : Rekapitulasi Data Aset Tetap Dinas Perdagangan Kota Padang, 2024.

Berdasarkan data mutasi aset tetap Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, diketahui bahwa total nilai penghentian aset tetap mencapai Rp70.391.611.986,56. Penghentian aset tetap ini meliputi berbagai jenis aset, dengan nilai tertinggi terdapat pada aset tanah sebesar Rp61.747.433.620 yang kemungkinan disebabkan oleh hibah keluar atau pemindahtanganan ke instansi lain. Selanjutnya, penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp453.565.500 terjadi karena kondisi aset yang rusak atau sudah tidak layak pakai. Pengurangan aset gedung dan bangunan senilai Rp698.806.863 akibat adanya pembongkaran atau pemindahan kepemilikan aset.

Terdapat reklasifikasi sebesar Rp748.740.483 dari konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap karena proyek telah selesai dan siap digunakan. Pengurangan pada kelompok aset lainnya

sebesar Rp6.743.064.523,56 kemungkinan merupakan hasil verifikasi yang menunjukkan aset tidak lagi ada atau digunakan, atau akibat koreksi data. Secara keseluruhan, penghentian aset tetap ini mencerminkan upaya penyesuaian data dan penertiban administrasi aset yang dilakukan sesuai ketentuan akuntansi pemerintahan.

Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan tentang Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Perdagangan Kota Padang berdasarkan PSAP No.07. Untuk dapat mengetahui data tentang Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Perdagangan Kota Padang, penulis melakukan wawancara, pengamatan, serta dokumentasi.


Hasil penelitian dari peneliti berbentuk data, hasil wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang berbentuk data yakni informasi mengenai keseluruhan aset yang ada di Dinas Perdagangan Kota Padang dan rekapitulasi aset tetap. Sedangkan dokumentasi mengenai data pada saat wawancara yakni meliputi foto-foto yang didokumentasikan oleh peneliti.

Tabel 9. Pembahasan Temuan Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Perdagangan Kota Padang

Aspek	Ketentuan PSAP 07	Praktik di Dinas Perdagangan Kota Padang	Tingkat Kesesuaian	Catatan Evaluasi
Pengakuan	Aset tetap diakui jika berumur >12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintah, dan manfaatnya dapat diukur.	Aset diakui sesuai klasifikasi (tanah, peralatan, gedung), termasuk aset konsesi jasa.	Sebagian sesuai	Perlu klarifikasi pada pengurangan tanah dari 15 ke 14 unit. Pengakuan aset konsesi belum dijelaskan rinci secara teknis maupun yuridis.
Perencanaan	Setiap pengadaan wajib melewati proses identifikasi, persetujuan, dan dokumentasi anggaran	Perencanaan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan RKBMD. Identifikasi kebutuhan oleh tiap unit kerja.	Sesuai	Masih perlu koordinasi antar unit & evaluasi berkala. Dokumentasi bisa diperbaiki agar lebih sistematis.
Pengukuran	Aset diukur dengan biaya perolehan dalam model biaya.	Diukur berdasarkan harga perolehan, tetapi ditemukan selisih pencatatan sebesar Rp20 miliar.	Sebagian sesuai	Perlu penelusuran dan penyesuaian antara narasi dan tabel. Selisih harus dijelaskan secara formal.
Perolehan	Perolehan dapat melalui pembelian, hibah, pembangunan sendiri, konsesi, dll.	Aset diperoleh melalui belanja modal, hibah masuk, KDP, dan konsesi.	Sesuai	Perlu perbaikan dokumentasi formal hibah dan mekanisme pengakuan aset konsesi.
Biaya Perolehan	Biaya meliputi seluruh pengeluaran hingga aset siap digunakan (bahan, jasa, perizinan, dll).	Biaya konstruksi diperinci secara estimatif (Rp358 juta) dalam komponen bahan dan jasa.	Sebagian sesuai	Tidak tersedia rincian aktual dalam dokumen. Rincian realisasi belanja fisik perlu dilampirkan.
Pencatatan	Setiap aset tetap diakui dan dicatat pada nilai perolehan. Pencatatan wajib sistematis (pengkodean, label, mutasi, KIB).	Menggunakan SIMDA BMN & KIB, semua aset diberi label & kode. Inventarisasi sudah berjalan, namun updating data belum konsisten, Belum semua sistem terintegrasi digital.	Sebagian sesuai	Penting untuk meningkatkan update data, mendorong digitalisasi penuh & pelatihan SDM pencatat aset.

Aspek	Ketentuan PSAP 07	Praktik di Dinas Perdagangan Kota Padang	Tingkat Kesesuaian	Catatan Evaluasi
Pemeliharaan	Pemeliharaan harus dilakukan berkala sesuai SOP, jadwal & dokumentasi pemeliharaan wajib dibuat dan dipedomani dalam pengelolaan aset	Jadwal pemeliharaan disusun, namun pelaksanaan kadang tidak sistematis. SOP belum sepenuhnya diterapkan.	Sebagian sesuai	Perlu konsistensi pelaksanaan jadwal, digitalisasi dokumentasi, & monitoring pemeliharaan yang terstandar.
Penyusutan	Menggunakan metode garis lurus, tidak diterapkan pada tanah.	Menggunakan metode garis lurus, tapi tidak dipisahkan dari nilai penghapusan aset.	Belum sesuai sepenuhnya	Penyusutan tidak dilaporkan secara eksplisit terpisah dari pengurangan aset karena penghentian.
Penghentian	Dihentikan jika rusak, tidak digunakan, atau dialihkan.	Penghentian aset dicatat, tetapi ada aset yang dihentikan tanpa muncul di data awal.	Sesuai dengan catatan	Perlu pelacakan detail aset yang dihentikan dan dokumentasi SK/berita acara penghapusan.

Flowchart Prosedur Pengelolaan Aset Tetap



Gambar 1. Flowchart Prosedur Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Perdagangan Kota Padang

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengelolaan aset tetap pada Dinas Perdagangan Kota Padang per 31 Desember 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Pengakuan Aset Tetap**

Dinas Perdagangan Kota Padang telah melaksanakan pengakuan aset tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Aset tetap diakui apabila memenuhi kriteria sebagai sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah, memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan, serta memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Proses pengakuan telah tercermin melalui pencatatan yang sistematis dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan laporan keuangan.
2. **Pengukuran Aset Tetap**

Pengukuran awal atas aset tetap dilakukan berdasarkan biaya perolehan, termasuk seluruh pengeluaran yang terjadi hingga aset siap digunakan. Namun, dalam pengukuran selanjutnya, belum seluruh aset tetap dilakukan revaluasi secara berkala untuk mencerminkan nilai wajar aset terkini. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan antara nilai buku dengan nilai sebenarnya dari aset tetap.
3. **Perolehan Aset Tetap**

Dinas Perdagangan Kota Padang memperoleh aset tetap melalui beberapa metode, yaitu pembelian menggunakan APBD, hibah, dan pembangunan. Proses perolehan telah mengikuti prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai regulasi.
4. **Biaya Perolehan Aset Tetap**

Biaya perolehan aset tetap telah dihitung dengan mencakup seluruh biaya yang diperlukan sampai aset siap digunakan, seperti harga beli, biaya transportasi, instalasi, dan lain-lain. Namun, belum seluruhnya terdokumentasi secara optimal pada laporan keuangan, sehingga masih perlu peningkatan dalam aspek transparansi dan kelengkapan bukti pendukung.
5. **Penyusutan Aset Tetap**

Metode penyusutan yang digunakan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang adalah metode garis lurus, sesuai dengan ketentuan SAP berbasis akrual. Penyusutan dilakukan secara sistematis selama umur manfaat aset. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penyesuaian umur manfaat serta ketepatan pencatatan penyusutan, yang dapat mempengaruhi keandalan informasi keuangan yang disajikan.
6. **Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap**

Proses penghentian dan penghapusan aset tetap telah dilaksanakan, khususnya terhadap aset yang rusak berat atau tidak lagi memberikan manfaat. Akan tetapi, masih ditemukan sejumlah aset yang belum dihapuskan secara formal dari daftar aset, meskipun secara fisik sudah tidak berfungsi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam dokumentasi dan prosedur penghapusan aset agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif dalam sebagai berikut:

1. **Bagi Instansi**
 - a. **Peningkatan Dokumentasi dan Transparansi Biaya Perolehan**

Dinas Perdagangan Kota Padang perlu lebih teliti dalam mendokumentasikan seluruh komponen biaya perolehan aset tetap, seperti biaya angkut, instalasi, dan pengujian. Setiap biaya harus dilampirkan dengan bukti transaksi agar penghitungan nilai aset dapat dipertanggungjawabkan.

- b. **Optimalisasi Penyusutan Aset**
Perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap umur manfaat aset yang digunakan sebagai dasar penyusutan, agar lebih mencerminkan kondisi aktual dan masa pakai aset. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pemahaman metode penyusutan yang sesuai dengan SAP juga sangat dibutuhkan.
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi berbasis sistem informasi manajemen aset akan sangat membantu dalam pengelolaan data yang lebih terintegrasi dan efisien.
2. **Bagi Peneliti Selanjutnya**
 - a. **Perluasan Ruang Lingkup Penelitian**
Penelitian ini hanya terbatas pada satu perusahaan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, baik dari sisi jumlah objek penelitian, periode waktu yang lebih panjang, maupun variasi sektor industri, agar hasil penelitian menjadi lebih generalisasi dan representatif.
 - b. **Penggunaan Metode Penelitian yang Berbeda**
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan penggunaan metode lain, seperti metode campuran (mixed methods) atau pendekatan komparatif, untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.
 - c. **Pemanfaatan Data Sekunder**
Penelitian ini didasarkan pada data primer. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data sekunder, seperti wawancara langsung atau kuesioner, agar dapat menangkap perspektif yang lebih mendalam dari pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020*. BPK RI, 2020.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, 2015.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2018.
- Warren, Carl S., James M. Reeve, dan Jonathan Duchac. *Accounting*. Edisi ke-27, Cengage Learning, 2017.
- Ramadhani, Rina, dan Siti Kamilah. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap dalam Meningkatkan Efektivitas Operasional Perusahaan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 5, no. 2, 2021, hlm. 8218–8225.
- Ritonga, Muhammad Arif, dan Wahyuni Harahap. "Manajemen Aset Tetap dalam Perspektif Akuntansi Keuangan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, vol. 7, no. 3, 2022, hlm. 504–510.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. *Intermediate Accounting*. 16th ed., Wiley, 2016.
- Mulyadi. *Akuntansi Biaya dan Manajemen*. Salemba Empat, 2018.
- Wild, John J., K. R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey. *Financial Statement Analysis*. 11th ed., McGraw-Hill Education, 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2010.